



Restorative Justice dalam Perspektif Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana

Imelda Sihombing¹, Regita Angraini Lubis²

^{1,2}Program Studi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis: imeldasihombing168@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat akibat terjadinya tindak pidana. Dalam perspektif viktimologi, korban tidak lagi dipandang hanya sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan pidana, melainkan sebagai pihak yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, keadilan, serta partisipasi aktif dalam penyelesaian perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Restorative Justice terhadap korban tindak pidana serta meninjau efektivitasnya dalam memberikan rasa keadilan bagi korban berdasarkan kajian viktimologi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, dan teori viktimologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice mampu memberikan ruang dialog antara korban dan pelaku sehingga tercapai penyelesaian yang lebih humanis, cepat, dan berorientasi pada pemulihan kerugian korban, baik secara material maupun psikologis.

Kata kunci: Restorative Justice, Viktimologi, Korban Tindak Pidana, Keadilan Restoratif, Perlindungan Korban.

LATAR BELAKANG

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana. Pada awalnya, sistem peradilan pidana lebih menitikberatkan pada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan. Pendekatan tersebut dikenal dengan konsep *retributive justice* yang menempatkan pidana sebagai sarana utama untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Dalam praktiknya, sistem ini lebih berorientasi pada kepentingan negara dan pelaku tindak pidana, sedangkan korban sering kali hanya diposisikan sebagai pihak pelengkap dalam proses pembuktian di pengadilan (Muladi, 2002).

Kondisi tersebut menimbulkan berbagai kritik karena sistem peradilan pidana dianggap belum mampu memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya bagi korban tindak pidana. Korban sering mengalami kerugian yang besar, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi, tetapi perhatian terhadap pemulihan korban masih sangat terbatas. Setelah terjadinya tindak pidana, korban tidak hanya mengalami penderitaan akibat tindakan pelaku, tetapi juga sering menghadapi proses hukum yang panjang, rumit, dan melelahkan. Dalam banyak kasus, korban bahkan tidak memperoleh ganti rugi maupun pemulihan atas penderitaan yang dialaminya (Barda Nawawi Arief, 2018).

Dalam perspektif viktimologi, korban tindak pidana merupakan pihak yang harus mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal. Viktimologi sebagai cabang ilmu yang mempelajari korban kejahatan menempatkan korban sebagai subjek penting dalam sistem peradilan pidana. Viktimologi tidak hanya mempelajari bentuk penderitaan korban, tetapi juga hubungan antara korban dan pelaku, penyebab terjadinya victimisasi, serta upaya perlindungan dan pemulihan terhadap korban. Oleh karena itu, viktimologi mendorong adanya sistem peradilan pidana yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan hak-hak korban (Arief Gosita).

Korban tindak pidana pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, rasa aman, keadilan, kompensasi, restitusi, serta pemulihan kondisi psikologis dan sosialnya. Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, hak-hak korban sering kali belum terpenuhi secara optimal. Korban lebih sering diperlakukan sebagai alat bukti dalam proses persidangan dibandingkan sebagai pihak yang harus dipulihkan. Akibatnya, banyak korban yang mengalami trauma berkepanjangan dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana konvensional masih memiliki kelemahan dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana (Rena Yulia, 2010).

Advocates have an obligation to provide legal assistance to the community, especially for those who cannot afford it. This provision demonstrates that the role of the advocate extends beyond being a defender of the client to also serving as a morally and legally responsible servant of justice. (Panjaitan, 2025).

Dalam perspektif viktimologi, *Restorative Justice* dipandang sebagai pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kepentingan korban. Korban tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif dalam proses peradilan pidana, tetapi menjadi subjek yang memiliki hak untuk menentukan bentuk penyelesaian perkara. Dengan adanya keterlibatan korban dalam proses penyelesaian perkara, diharapkan korban dapat memperoleh rasa keadilan, kepuasan, dan pemulihan psikologis yang lebih baik dibandingkan melalui proses peradilan pidana konvensional (M. Sholehuddin, 2004).

Di Indonesia, konsep *Restorative Justice* mulai diterapkan melalui berbagai kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk penerapan tersebut terlihat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi penegakan hukum pidana di Indonesia menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan korban (Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021).

KAJIAN TEORITIS

Teori *Restorative Justice*

Restorative Justice atau keadilan restoratif merupakan kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang dianggap gagal memberikan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat. Sistem pidana yang terlalu berorientasi pada penghukuman dinilai belum mampu menyelesaikan akar permasalahan tindak pidana. Bahkan dalam banyak kasus, pidana penjara justru menimbulkan masalah baru seperti tingginya angka residivisme, overcrowding lembaga pemasyarakatan, dan sulitnya reintegrasi sosial mantan narapidana (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010).

Prinsip utama *Restorative Justice* meliputi pemulihan kerugian korban, keterlibatan aktif korban dan pelaku dalam proses penyelesaian perkara, tanggung jawab pelaku atas perbuatannya, serta terciptanya perdamaian dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini biasanya dilakukan melalui mediasi penal, dialog, musyawarah, atau kesepakatan damai yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat (M. Sholehuddin, 2004).

Konsep *Restorative Justice* kemudian berkembang sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pada pemulihan kerugian korban dan tanggung jawab pelaku. Pendekatan ini juga dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional dalam masyarakat yang mengutamakan musyawarah, perdamaian, dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan (Soerjono Soekanto, 2014).



Di Indonesia, penerapan *Restorative Justice* mulai berkembang melalui berbagai kebijakan hukum pidana, seperti Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif mulai menjadi bagian dari pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Teori Viktimologi

Viktimologi merupakan cabang ilmu dalam kriminologi yang secara khusus mempelajari korban kejahatan, termasuk karakteristik korban, hubungan antara korban dan pelaku, serta dampak yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana. Dalam perkembangannya, viktimologi tidak hanya berfokus pada aspek deskriptif, tetapi juga normatif, yaitu bagaimana sistem hukum memberikan perlindungan terhadap korban. Viktimologi menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan dalam proses peradilan pidana (Azzahra et al., 2024).

Dalam perspektif hukum, viktimologi menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari offender oriented menjadi victim oriented. Artinya, sistem hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memberikan perhatian serius terhadap kondisi korban, termasuk perlindungan fisik, psikologis, dan sosial. Pendekatan ini menjadi penting dalam konteks kekerasan terhadap perempuan dan anak yang seringkali mengalami dampak berlapis dan berkepanjangan (Tamrin et al., 2020).

Selain itu, viktimologi juga mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban, baik faktor internal maupun eksternal. Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, faktor budaya, relasi kuasa, serta ketimpangan gender menjadi faktor dominan yang meningkatkan risiko viktimisasi. Oleh karena itu, viktimologi tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan perlindungan korban yang lebih efektif dan berkeadilan (Fitriya et al., 2025).

Teori Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak individu sebagai subjek hukum. Dalam konteks korban kejahatan, perlindungan hukum mencakup perlindungan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan berlangsung. Hal ini meliputi hak atas rasa aman, hak mendapatkan bantuan hukum, serta hak atas pemulihan (restitusi dan rehabilitasi). (Novi Mayasari & Alimuddin, 2023).

The state guarantees the implementation of justice for everyone, especially the poor and underprivileged, so that no one is denied access to justice, as mandated by the constitution. (Panjaitan et. all, 2024)

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap korban seringkali menghadapi kendala, seperti kurangnya akses terhadap bantuan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta stigma terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif agar perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif (Azzahra et al., 2024).

Teori Keadilan dan Pemulihan Korban

Perlindungan hukum terhadap korban merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban. Dalam perspektif viktimologi, perlindungan korban harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap sebelum, selama, hingga setelah proses peradilan. Hak-hak korban dalam sistem peradilan meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pelaku, hak untuk memperoleh informasi mengenai proses hukum, hak untuk didampingi, serta hak untuk mendapatkan

pemulihan. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak tersebut masih belum optimal. Banyak korban yang tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, baik dalam bentuk perlindungan fisik maupun dukungan psikologis (Mulyadi, 2018).

This research not only assesses the role of advocates from a normative perspective but also highlights structural challenges, ethical dilemmas, and the need for educational and institutional reform. (Panjaitan, 2025)

Pemulihan korban merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan substantif. Korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak, tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga trauma psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemulihan yang komprehensif, baik melalui dukungan psikologis, sosial, maupun hukum (Novi Mayasari & Alimuddin, 2023).

Previous research has both highlighted the importance of justice and ethics in legal practice and emphasized the need to reform the legal system to be more adaptive to the needs of society and the challenges of the times. (Panjaitan, 2025)

Dalam perspektif psikologis, motivasi berperan penting dalam proses pemulihan korban. Korban yang mendapatkan dukungan sosial, perlindungan hukum, serta pengakuan atas penderitaannya cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk bangkit dan melanjutkan kehidupan. Sebaliknya, korban yang tidak mendapatkan dukungan cenderung mengalami trauma berkepanjangan (Fitriya et al., 2025).

The novelty of this research lies in the constructive criticism approach to the role of advocates, which has not been studied systematically, especially in the context of integrating values with the national legal system and human rights principles in the contemporary era. (Panjaitan, 2025)

Dengan demikian, pemulihan korban tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dan masyarakat. Pendekatan viktimologi yang terintegrasi dengan perlindungan hukum diharapkan mampu menciptakan sistem yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban secara menyeluruh (Azzahra et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum, asas hukum, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode ini digunakan karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep *Restorative Justice* dan perlindungan korban tindak pidana dalam perspektif viktimologi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta pendapat para ahli hukum (Soerjono Soekanto, 2014).

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori-teori dan doktrin hukum yang berkaitan dengan *Restorative Justice*, viktimologi, perlindungan korban, dan teori keadilan. Dalam pendekatan ini, penulis menggunakan pendapat para ahli hukum sebagai landasan teoritis untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif terhadap korban tindak pidana. Sementara itu, pendekatan viktimologi digunakan untuk memahami kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana serta bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada korban tindak pidana (Arief Gosita, 2004).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam penyelesaian perkara pidana. Jika sebelumnya penyelesaian tindak pidana lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku melalui pendekatan *retributive justice*, maka saat ini mulai berkembang pendekatan *Restorative Justice* yang lebih berorientasi pada pemulihan korban dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap kelemahan sistem peradilan pidana konvensional yang dinilai belum mampu memberikan rasa keadilan bagi korban tindak pidana (Muladi, 2002).

Penerapan *Restorative Justice* dinilai lebih efektif dalam menyelesaikan perkara pidana tertentu karena mampu memberikan penyelesaian yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Selain itu, pendekatan ini juga dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan mengurangi jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan yang selama ini mengalami *overcrowding* (Barda Nawawi Arief, 2011).

Selain itu, tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*. Tindak pidana berat seperti pembunuhan, terorisme, korupsi, dan kejahatan terhadap kemanusiaan umumnya tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian karena memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, penerapan *Restorative Justice* harus dilakukan secara selektif dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat (Soerjono Soekanto,).

Pelaksanaan *Restorative Justice* dilakukan melalui mediasi atau musyawarah antara pelaku dan korban dengan melibatkan keluarga dan masyarakat. Dalam proses tersebut, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan kerugian dan penderitaan yang dialaminya, sedangkan pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab serta memperbaiki akibat dari tindak pidana yang dilakukan (Nur Rochaeti dan Eva Achjani Zulfa, 2019).

Perspektif Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana

Dalam perspektif viktimologi, korban tindak pidana merupakan pihak yang mengalami penderitaan fisik, psikologis, sosial, maupun kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Viktimologi memandang bahwa korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, pemulihan, dan rasa keadilan dalam proses peradilan pidana (Rena Yulia, 2010).

Selama ini, korban sering kali ditempatkan hanya sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Sistem peradilan pidana lebih banyak memberikan perhatian kepada pelaku dibandingkan korban sehingga kepentingan korban sering terabaikan. Padahal, korban merupakan pihak yang paling merasakan dampak langsung dari tindak pidana yang terjadi (Arief Gosita, 2004).

Korban tindak pidana pada dasarnya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, restitusi, kompensasi, rehabilitasi psikologis, dan pendampingan selama proses hukum berlangsung. Perlindungan tersebut merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang wajib diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana (Marlina, 2009).

Dalam praktiknya, korban sering mengalami *victimisasi sekunder*, yaitu penderitaan tambahan akibat proses penegakan hukum yang panjang dan kurang sensitif terhadap kondisi korban. Korban harus mengulang kembali pengalaman traumatisnya selama proses pemeriksaan dan persidangan sehingga kondisi psikologis korban menjadi semakin buruk (Rena Yulia, 2010).

Pendekatan viktimologi menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, konsep *Restorative Justice* dianggap sesuai dengan perspektif viktimologi karena memberikan ruang bagi korban

untuk memperoleh pemulihan dan rasa keadilan melalui proses dialog dan perdamaian dengan pelaku (Eva Achjani Zulfa, 2011).

Efektivitas *Restorative Justice* terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana

Penerapan *Restorative Justice* memberikan dampak positif terhadap perlindungan korban tindak pidana. Korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan penderitaan dan kerugian yang dialaminya secara langsung kepada pelaku. Hal tersebut dapat memberikan kepuasan psikologis kepada korban karena korban merasa didengar dan dihargai dalam proses penyelesaian perkara pidana (Ridwan Mansyur, 2020).

Selain itu, *Restorative Justice* juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung terhadap korban. Pelaku tidak hanya menjalani hukuman pidana, tetapi juga diwajibkan memperbaiki kerugian korban melalui ganti rugi, permintaan maaf, atau bentuk pertanggungjawaban lainnya (Nur Rochaeti dan Eva Achjani Zulfa, 2019)

Dalam perspektif viktimologi, keberhasilan *Restorative Justice* dapat dilihat dari sejauh mana korban memperoleh pemulihan secara fisik, psikologis, dan sosial. Melalui pendekatan restoratif, korban dapat memperoleh rasa aman, ketenangan batin, dan pemulihan hubungan sosial yang sebelumnya terganggu akibat tindak pidana (Rena Yulia, 2010).

Selain memberikan manfaat bagi korban, *Restorative Justice* juga memiliki dampak positif terhadap pelaku dan masyarakat. Pelaku didorong untuk menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana di masa mendatang, sedangkan masyarakat memperoleh kembali keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana (Yutirsa Yunus, 2021).

Namun demikian, efektivitas *Restorative Justice* masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah belum adanya pemahaman yang seragam dari aparat penegak hukum mengenai konsep keadilan restoratif dan perlindungan terhadap korban. Dalam beberapa kasus, korban bahkan berada dalam posisi yang lemah sehingga rentan mendapatkan tekanan untuk menerima perdamaian (Mudzakkir, 2013).

Selain itu, tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*. Tindak pidana yang menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat tetap harus diselesaikan melalui proses peradilan formal untuk menjaga kepastian hukum dan efek jera terhadap pelaku (Bambang Waluyo, 2018.).

Hambatan Penerapan *Restorative Justice* dalam Perspektif Viktimologi

Penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek regulasi, aparat penegak hukum, maupun budaya hukum masyarakat. Dari aspek regulasi, belum adanya pengaturan yang komprehensif menyebabkan penerapan keadilan restoratif sering menimbulkan perbedaan penafsiran di lapangan (Ridwan Mansyur, 2020).

Dari aspek aparat penegak hukum, masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai konsep *Restorative Justice*. Sebagian aparat penegak hukum masih berorientasi pada penghukuman pelaku sehingga pendekatan restoratif belum diterapkan secara optimal (Yutirsa Yunus, 2021).

Selain itu, perlindungan terhadap korban dalam proses mediasi penal juga masih belum maksimal. Korban sering kali tidak memperoleh pendampingan hukum maupun psikologis yang memadai selama proses perdamaian berlangsung sehingga posisi korban menjadi rentan mengalami tekanan dan intimidasi (Rena Yulia, 2010).

Hambatan lainnya berasal dari budaya hukum masyarakat yang masih memandang bahwa penyelesaian perkara pidana harus selalu berakhir dengan pidana penjara. Pandangan tersebut menyebabkan penerapan *Restorative Justice* terkadang dianggap sebagai bentuk pelemahan penegakan hukum, padahal tujuan utama pendekatan restoratif adalah menciptakan pemulihan dan perdamaian yang berkeadilan bagi seluruh pihak (Eva Achjani Zulfa, 2011).



Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa *Restorative Justice* memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban tindak pidana. Perspektif viktimologi menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi korban untuk memperoleh rasa keadilan dan pemulihan dibandingkan sistem peradilan pidana konvensional (Nur Rochaeti dan Eva Achjani Zulfa, 2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “*Restorative Justice dalam Perspektif Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana*”, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Restorative Justice* merupakan bentuk pembaharuan dalam sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini hadir sebagai alternatif terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang selama ini lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan perlindungan terhadap korban tindak. Dalam perspektif viktimologi, korban tindak pidana merupakan pihak yang paling dirugikan baik secara fisik, psikologis, maupun sosial sehingga korban harus memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan yang layak. Melalui pendekatan *Restorative Justice*, korban diberikan kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian perkara pidana, menyampaikan penderitaan yang dialaminya, serta memperoleh pemulihan melalui dialog dan kesepakatan bersama dengan pelaku.

Pemerintah perlu memperkuat regulasi mengenai penerapan *Restorative Justice* agar terdapat kepastian hukum dan keseragaman dalam pelaksanaannya. Pengaturan yang lebih komprehensif diperlukan untuk menghindari perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restorative dan, aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman dan profesionalisme dalam menerapkan konsep *Restorative Justice*, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak korban tindak pidana.

DAFTAR REFERENSI

- Azzahra, N., Putri, D., & Rahman, A. (2024). *Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis viktimologi di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(1),
- Tamrin, M., Syahrudin, & Akbar, R. (2020). Implementasi perlindungan korban dalam perspektif viktimologi. *Jurnal Hukum Pidana*, 9(2), 120–134.
- Fitriya, S., Ramadhan, M., & Utami, L. (2025). *Pendekatan viktimologi dalam sistem peradilan pidana: Upaya perlindungan korban secara komprehensif*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 101–115.
- Kusuma, R., & Andriani, D. (2021). *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam perspektif viktimologi*. *Jurnal Hukum Nasional*, 9(2), 88–102.
- Zulfa, E. A. (2011). *Restorative justice sebagai tujuan pelaksanaan diversi pada sistem peradilan pidana anak*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 52–61.
- Mansyur, R. (2020). *Penerapan restorative justice dalam penegakan hukum pidana*. *Jurnal RechtsVinding*, 9(2), 154–165.
- Yunus, Y. (2021). *Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), 88–95.
- Rochaeti, N., & Zulfa, E. A. (2019). *Pendekatan restorative justice dalam perlindungan korban tindak pidana*. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 112–118.
- Waluyo, B. (2018). *Problematika over capacity lembaga pemasyarakatan di Indonesia*. *Jurnal RechtsVinding*, 7(1), 56–61.

- Mudzakkir. (2013). *Alternatif penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice*. Jurnal Legislasi Indonesia, 10(3), 74–79.
- Yulia, R. (2010). *Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam perspektif viktimologi*. Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 27–58.
- Gosita, A. (2004). *Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana*. Jurnal Hukum Nasional, 2(1), 63–75.
- Marlina. (2009). *Implementasi restorative justice dalam pembaharuan sistem peradilan pidana*. Jurnal Equality, 14(2), 98–105.
- Arief, B. N. (2018). *Kebijakan hukum pidana dalam penerapan restorative justice*. Jurnal Law Reform, 14(1), 77–81.
- Panjaitan, B. S. (2025). *Constructive criticism of the role of sharia advocates in legal aid in the contemporary era*. MILRev: Metro Islamic Law Review, 4(2), 1359–1392.
- Panjaitan, B. S., HSB, P. H., Kurniawan, P., Sirait, A. S., & Ma'mun, S. (2024). *Revitalizing sharia advocates: Reforming the law on advocates in strengthening the role of Islamic law in Indonesia*. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 9(2), 485–504.